

PERGULATAN MUFASSIR NUSANTARA PADA INTERPRETASI AYAT POLIGAMI

Desy Helma Permata

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
helmadesy@gmail.com

Ibnu Khaldun

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
ibnu.khaldun@uinsi.ac.id

Mursalim

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
mursalim21270@gmail.com

Fuad Fansuri

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
fudenisti@gmail.com

Abstrak

Baik secara sosial maupun agama, poligami menjadi topik pembicaraan yang menarik dengan berbagai pendapat dan alasan dari ragam sudut pandang. Salah satu cara untuk melihat kembali pentingnya poligami di era digital dan modern sekarang ini adalah dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang poligami. Salah satunya yaitu Q.S Surah an-Nisa ayat: 3. Artikel ini membahas tentang poligami dalam interpretasi mufassir Indonesia dengan menjadikan beberapa tafsir sebagai bahan kajian dalam menyorot isu yang berkembang di Nusantara, seperti; Tafsir Marah Labid, Tafsir an-Nur, Tafsir al-Azhar, Tafsir Hamka dan Tafsir Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah (library research) dengan teknik deskriptif kualitatif yang berfokus pada sumber utama yaitu tafsir Nusantara dan sumber lain yang relevan seperti; buku, majalah, dan situs web. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufassir Nusantara, menafsirkan ayat-ayat poligami berdasarkan makna teks ayat secara kebahasaan dan konteks atau historis saat ayat itu turun. Selain itu para ulama nusantara juga melihat dari aspek sosial atau akibat negatif muncul dalam poligami. Secara substansi ulama tafsir nusantara membolehkan poligami namun mesti adil, dan untuk memeberikan keadilan dalam berpoligami itu tidaklah mudah sehingga disarankan untuk memilki satu isteri saja. Dilain hal ulama Nusantara juga memberikan argument tentang kebolehan poligami dalam situasi darurat (seperti kemandulan) sebagai solusi dalam berumah tangga.

Keywords: Poligami, Tafsir Nusantara, Mufassir Indonesia

Abstract

Both socially and religiously, polygamy is an interesting topic of discussion with various opinions and reasons from various points of view. One way to look again at the importance of polygamy in today's digital and modern era is to analyze the verses of the Koran that talk about polygamy. One of them is Q.S Surah an-Nisa verse: 3. This article discusses polygamy in the interpretation of Indonesian mufassir by using several interpretations as study material in highlighting issues developing in the archipelago, such as; Tafsir Marah Labid, Tafsir an-Nur, Tafsir al-Azhar, Tafsir Hamka and Tafsir Tafsir al-Iklil Fī Ma'anī at-Tanzīl. The research approach used by the author is (library research) with qualitative descriptive techniques that focus on the main source, namely Indonesian interpretation and other relevant sources such as; books, magazines and websites. The results of the research show that Indonesian mufassir interpret polygamy verses based on the linguistic meaning of the verse text and the context or history when the verse

was revealed. Apart from that, Indonesian scholars also look at the social aspect or the negative consequences that arise in polygamy. In substance, Indonesian tafsir scholars allow polygamy but it must be fair, and providing justice in polygamy is not easy, so it is recommended to have only one wife. On the other hand, Indonesian ulama also provide arguments about the permissibility of polygamy in emergency situations (such as infertility) as a solution to marriage.

Keywords: Polygamy, Tafsir Nusantara, Indonesian Mufassir

PENDAHULUAN

Secara umum mayoritas penduduk Indonesia melakukan praktik monogami. Akan tetapi, seiring meningkatnya taraf hidup dan informasi yang menyebar semakin cepat, akhirnya sebagian kecil dari golongan masyarakat menganggap bahwa praktik poligami adalah sunnah Nabi Saw dan dianggap sebagai upaya mendapatkan surga bagi para istri yang menyiapkan diri untuk dipoligami (mau dimadu.) Melihat dari konteks ayat poligami tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak anak yatim. Namun secara fakta jumlah wanita lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki sehingga ada yang beranggapan menikahnya laki-laki lebih dari satu merupakan keharusan untuk pemerataan kesamaan hak antar perempuan. Al-Quran sebagai petunjuk telah mengisyaratkan kebolehan dan pembatasan satu untuk bersikap *adl*.

Poligami dalam diskursus kajian tafsir memang selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Kajian mengenai poligami juga menjadi perbincangan di kalangan mufassir Indonesia yang mengharapkan pada pemaharuan tafsir. Pembaharuan bukan berarti ajaran agama Islam yang berubah, tetapi di sebabkan oleh berbagai faktor yang muncul di kalangan umat Islam yang melatarbelakangi pertumbuhan dan perkembangan Islam.¹

Artikel ini fokus pada bagaimana para mufassir Indonesia memahami ayat poligami yang akan dapat kita lihat dari karya-karya tafsir mereka, dari era klasik sampai sekarang. Sementara ranah kajian tafsir tidak luput dari QS an-Nisa ayat 3 yang secara substansi tafsir tersebut juga dipengaruhi dengan ilmu yang dimiliki baik berupa sumber bacaan dan penerapan kaidah-kaidah *ulumul Qur'an* serta dilihat dari beragam konteks ayat al-Quran itu sendiri dan konteks sang mufassir itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Kajian ini berfokus pada pergulatan penafsiran ayat Poligami Surah An-Nisa ayat 3 dalam khazanah tafsir Nusantara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif (penelitian kualitatif), yang tujuannya adalah mendeskripsikan dan kemudian menjelaskan. Mengenai sumber data penelitian ini, ada dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Informasi utama diambil dari buku utama yaitu Tafsir Marah Labid, Tafsir an-Nur, Tafsir al-Azhar, Tafsir Hamka dan Tafsir *Tafsir al-Iklil Fī*

¹ Noorthaibah. "Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir". *Fenomena*, Vol. 7, No. 2, (2015); 259.

Ma'anī at-Tanzīl. Adapun data sekunder yaitu informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan dua teknik yaitu teknik penalaran deduktif dan teknik penalaran induktif. Teknik penalaran deduktif mengharuskan peneliti untuk menggunakan penalaran analitis untuk menemukan jawaban yang lebih akurat.² sementara teknik induktif adalah menarik benang merah dari beberapa hal yang lebih spesifik.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Poligami

Secara bahasa *term* poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* yang bermakna banyak, *Gamein* bermakna kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.⁴ Pengertian etimologis tersebut dapat dielaborasi dan dipahami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak (suami) menikahi/memiliki lebih dari satu lawan jenis dalam waktu yang bersamaan⁵. Dengan kata lain suami memiliki isteri- isteri yang masih dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan masih dalam status sah sebagai isterinya. Poligami lebih sering dipraktikkan daripada poliandri dalam kehidupan masyarakat. Dalam literatur fiqhiyah, Poligami di sebut dengan "ta'addud al-zaujat" yang artinya "banyak istri" sedangkan secara istilah poligami diartikan sebagai hak untuk menikah dengan dua, tiga atau empat istri jika bisa berlaku adil. Ulama jumbuh membatasi poligami hanya empat istri.⁶

Sejarah Pemberlakuan Poligami dan Pergeseran Maknanya

Dari segi *histori*, Poligami bukanlah hal baru dalam Islam. Praktik tersebut sudah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul. Pada masanya, Nabi juga menikahi beberapa wanita Muslim untuk menjadi istrinya. Namun, saat itu belum ada aturan tentang jumlah maksimal istri yang menikah. Kemudian datang Islam dan memberlakukan aturan yang membatasi izin poligami maksimal empat orang dan dengan syarat yang ketat, yaitu suami harus dapat memperlakukan istrinya secara adil.⁷ Pada masa Nabi, poligami disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan masalah seksual dan sosial, dengan banyak perempuan menjadi janda

² Ahmad Talib, "Pembelajaran Berdasarkan Masalah Dengan Pendekatan Deduktif-Induktif Pada Mata Kuliah Persamaan Differensial Biasa Problem Based Learning with Deductive-Inductive Approach in Ordinary," *Jurnal Sainsmat*, Vol. 11, No. 1, (2022); 36.

³ Irwan Susanto, Pasrahati Ndruruk, and Uki Simanjuntak, "Pengaruh Model Pembelajaran Berpikir Induktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Parulian 1 Medan," *Jurnal Penelitian Fisikawan*, Vol. 3, No. 2 (2020); 4.

⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

⁵ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), 2.

⁶ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 16.

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 163.

karena suami mereka syahid ketika mereka berperang melawan kaum musyrik. Islam tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki harus melakukan ini karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk poligami.⁸ Tujuan asli poligami dan praktik yang dilakukan oleh pria Muslim sedikit banyak telah berubah. Poligami mengabaikan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa laki-laki memilih poligami karena keinginan pribadi untuk beristri lebih dari satu dan tujuannya bukan untuk beribadah melainkan untuk terobsesi dengan syahwat.⁹ Kasus ini merupakan tanda berubahnya tujuan poligami dalam ajaran Islam.

Perkembangan Tafsir di Indonesia

Upaya penulisan tafsir di Indonesia juga berlangsung lama, dimulai dengan karya Melayu-Arab abad ke-17 dengan ditandai tafsir Abdul Ra'uf as-Singkili. Pada abad ke 19 Syekh Nawawi al-Banteni menulis sebuah tafsir bernama Tafsir Marah Labid, namun tafsir ini baru terbit di Mekkah pada awal tahun 1880-an. Sebagian besar kitab tafsir Indonesia ditulis pada abad ke-20. Baik yang berbahasa daerah maupun bahasa nasional. Dengan demikian, keberadaan kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama di Indonesia tidak lepas dari kontekstual kondisi masyarakat dan lingkungan saat sang mufassir hidup. Hal ini pun termasuk dalam upaya membangkitkan semangat masyarakat dalam menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, minat penulisan Tafsir al-Qur'an tetap mengkaji perkembangan tafsir di Indonesia dengan metode *adab wal ijtima'i* sosial kemasyarakatan dan gaya karya tafsir khas Indonesia antara tahun 1900 hingga 1945.

Pergulatan Tafsir ayat Poligami QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Indonesia

- Tafsir QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Marah Labid

Argumen Syekh Nawawi dalam diskursus poligami menandung makna yang mendalam. Hal ini tercermin dalam interpretasi dalam kitab tafsir beliau. al-Munir. Namun secara linguistik jelas, ringkas dan mudah dipahami.

Pembahasan poligami dalam ijtihad syekh Nawawi al-Bantani sangatlah penting. Hal ini tercermin dalam interpretasinya secara global mengenai poligami dalam kitab Tafsir al-Munir.¹⁰

Mayoritas kebanyakan orang menghukumi poligami sebagai sunnah. Yang sering dijadikan landasan teologis sunnah itu sendiri mengacu pada teks surat An-Nisa ayat 2-3.¹¹ Oleh karena itu, Syekh Nawawi mengkritik dan mengomentari banyak kasus poligami dalam kitab

⁸ Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351.

⁹ Daromi, Purwadi, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No 2. (Oktober 2019); 104-112.

¹⁰ Muhammad Nawawi al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), Jilid I, 1.

¹¹ Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 55.

tafsirnya.

Menurutnya, satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang poligami ini tidak benar-benar secara teks mengungkapkan hal yang memotivasi dan mendukung poligami. Ayat tersebut sebenarnya secara kontekstual menjelaskan tentang perlindungan anak yatim dan janda korban perang pada zaman dahulu.¹²

Syekh Nawawi dalam argumentasinya menunjukkan bahwa praktik poligami yang dilakukan Nabi saat itu hanya berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah sosial atau disebut sebagai perubahan sosial. Di dalamnya juga terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang pernikahan Nabi yang sebagian besar adalah janda yang ditinggal mati kecuali Aisyah binti Abu Bakar ra.

Mekanisme poligami yang digunakan Nabi merupakan strategi untuk meningkatkan posisi perempuan dalam tradisi feodal Arab. Pada saat itu perempuan dan janda tidak dihargai dalam masyarakat dan laki-laki diperbolehkan memiliki istri sebanyak yang mereka inginkan.¹³ Di sisi lain, yang dilakukan Nabi adalah membatasi poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang dan menegaskan bahwa poligami harus adil.

Syeikh Nawawi berpendapat bahwa ayat 1-3 Surat an-Nisa memiliki tema yang sama yaitu tentang anak yatim. Poligami bukan tujuan utama dalam penjelasan ayat tersebut. Kata poligami baru diperbincangkan ketika seorang laki-laki yang tidak bisa berlaku adil ketika ingin menikah dengan perempuan lain.¹⁴

Perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan yatim piatu berarti hak mereka akan diberikan sebagaimana mestinya. Seperti mahar, nafkah, kasih sayang dan sebagainya. Ketika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya yang yatim piatu, ia menekankan larangan menikah jika memang demikian. Menurut Syekh Nawawi, perintah menikahi wanita dalam poligami selain anak yatim sangatlah ketat. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi pria, sehingga mereka dapat belajar memahami perasaan wanita dengan lebih baik.

Hal tersebut di atas sudah menggambarkan bagaimana kehidupan yang dialami para yatim piatu yang sangat menyakitkan, baik pria maupun wanita. Mereka berusaha tetap bahagia meski separuh jiwanya hilang. Menurutnya, kesan mendalam seperti itu sangat tepat ketika perempuan yatim mendapat perhatian khusus pada perasaan dan kehidupan nyata mereka. Oleh karena itu seorang laki-laki dapat menikahi seorang wanita yatim piatu jika dia dapat berlaku adil terhadapnya.¹⁵

¹² Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 516.

¹³ Achmad Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*, 15.

¹⁴ Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 516.

¹⁵ Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), 27.

Sebuah kalimat dalam Tafsir al-Munir Marah Labid yang diambil dari sebuah hadits yang berbunyi:¹⁶

“Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah satu dari keduanya dibandingkan dengan yang lainnya, maka dia datang pada hari kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh atau condong.” (HR. Turmudzi).

Karena penting untuk menjaga perasaan sang istri, Syekh Nawawi memiliki nilai-nilai tersendiri yang juga diperhitungkan dalam berumah tangga. Hal ini dikarenakan wanita adalah pasangan hidup. Ia pun memberikan alasan lain, karena ia adalah orang yang menyempurnakan agama laki-laki ketika mereka menikah.¹⁷ Kedua alasan ini bisa menjadi bahan renungan bagi semua laki-laki yang ingin berpoligami.

Istilah kata "dua", "tiga" atau "empat", menurut Sheikh Nawawi, itu adalah larangan syariah terhadap poligami. Pembatasan itu dimaksudkan untuk memperingatkan kaum laki-laki agar bisa membagi waktu dengan baik dengan semua istrinya.¹⁸ Jika melihat sejarah, dulu banyak pria beristri lebih dari empat, antara sembilan sampai sepuluh. Semua ini menghadirkan kemudharatan dan kezhaliman di luar batas kewajaran.

Al-Qur'an diturunkan untuk mencegah niat jahat orang-orang dengan sifat tirani seperti di atas. Ia dipersilakan untuk mencari wanita lain yang baik dan cocok untuknya, maksimal empat orang dengan menjadikan adil sebagai acuan utama dalam pernikahan.¹⁹

Menurut Syekh Nawaw, sangat sulit melayani lebih dari satu perempuan. Namun Allah swt masih mentolerirnya selama tidak diekspos secara terbuka, yang membuat wanita lain sakit hati dan cemburu serta menahan hati dan perasaannya.

Syekh Nawawi menyimpulkan bahwa hukum poligami diperbolehkan pada saat itu. Namun, harus mempertimbangkan kondisi orang yang ingin melakukannya. Jika keadaan menjadi lebih buruk dan lebih banyak mudarat, maka hukum poligami akan dilarang.²⁰ Poligami juga bukan masalah teks, bukan masalah berkah, apalagi sunnah, melainkan masalah budaya, khususnya di Indonesia. Dalam memahami budaya, praktik-praktik ini terlihat pada tingkat sosial yang berbeda.²¹

¹⁶ Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 517.

¹⁷ Muhammad Nawawi *al-Jawi* (Banten), *Etika Berumah Tangga, Terjemah dari Kitab Syarah Uqudullujain*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1995), 14.

¹⁸ Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 517.

¹⁹ Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, 11.

²⁰ Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 520.

²¹ Nawawi, *Tafsir Al-Munir...*, 518.

Dengan demikian, Syekh Nawawi akhirnya mengutarakan pendapatnya bahwa lebih baik menikahi wanita seorang saja. Tidak ada poligami, sehingga tidak ada perlakuan tidak adil dan semena-mena terhadap perempuan. Karena sangat sulit untuk mendukung perasaan seperti yang dirasakan Nabi saat memiliki istri lebih dari satu di masa lalu.

- Tafsir QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy

Dalam Islam, poligami disematkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nabi sebagai *qudwah* merupakan contoh nyata menjalani kehidupan poligami. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan poligami ini. Untuk berbagai alasan. Pada umumnya para pemikir Islam modern berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Adapun konsep poligami yang secara gamblang diungkapkan di dalam Al-Qur'an, ada yang mengatakan hanya karena tuntutan zaman. Pada masa Nabi, banyak anak yatim dan janda yang ditinggalkan oleh ayah dan suaminya.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy diakui sebagai salah satu pemikir Islam modernis dan merupakan mufassir generasi ketiga di Indonesia²². Hasbi termasuk mufassir yang menentang poligami, hal ini terlihat dalam karyanya yaitu Tafsir An-Nur, ia berpendapat:

Bahwa sebenarnya tidak boleh memiliki beberapa istri, kecuali dalam keadaan darurat, dan kerugiannya sangat kecil. Karena menurut Muhammad Hasbi, makna keadilan dalam ayat tersebut adalah kecenderungan hati dan rasa cinta (*immateriil*). Tidak adil secara materi, yang meliputi pemberian makan, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, dan pembagian pergantian tempat tinggal, waktu untuk bermuamalah suami isteri.²³

Kalau demikian memastikan adanya adil dalam hal kecondongan hati (*immateri*) merupakan suatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Karena tidak mungkin cinta pria pada wanitanya berlaku sama. Oleh karena itu, izin poligami tidak dapat dipaksakan secara sewenang-wenang. Namun, dalam keadaan krisis, diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar yakin bahwa dirinya mampu berlaku secara adil dan dapat terhindar dari tindakan curang yang dapat merugikan rumah tangga. Karena itu, jika dikhawatirkan akan terjadi kecurangan dan hancurnya pernikahan sebelumnya. Maka Islam tidak memperbolehkan suami untuk berpoligami.²⁴

Apa yang dimaksud dengan keadaan darurat dan tingkat kemudharatan yang sangat minim, menurut Hasbi yaitu tingkat ketidaknyamanan yang sangat rendah, seperti dalam

²² Misbahul Ramadhani, and Hudriansyah. (2021). "Telaah Tafsir Al-Bayan Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Dalam Pembaharuan Fiqih Indonesia". Khazanah Ulama Nusantara Dalam Pembentukan Peradaban Islam. *Prosiding Webinar Internasional Ulama Tafsir dan Hadis Di Nusantara*, UINSI Samarinda/UKM Malaysia, (6 Februari 2021), 57.

²³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), 753.

²⁴ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*, h.753.

kehidupan berumah tangga, terjadi perempuan yang tidak mampu melahirkan anak atau sudah sangat tua (masa tidak memungkinkan lagi untuk hamil), atau perempuan tersebut menderita penyakit yang mencegahnya melakukannya memenuhi kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Jadi ini dilihat dari dampak kemaslahatan.²⁵

Alasan lain, menurut Hasbi, kebanyakan orang saat ini melakukan poligami karena mendambakan kesenangan sesaat tanpa memikirkan akibatnya. Oleh karena itu, jika pemerintah dan Ulul Amri menemukan bahwa izin agama ini telah disalahgunakan, maka pemerintah dengan persetujuan anggota parlemen dapat melarang orang beristri lebih dari satu atau menerapkan syarat-syarat yang tegas. Tetapi penghapusan total poligami juga dapat mengarah pada perkembangan perselingkuhan atau perselingkuhan.²⁶

- Tafsir QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Al-Azhar

HAMKA berpendapat mengenai intisari surat an-Nisa', di mana banyak dibahas tentang masalah perempuan, warisan, hak menikah dan kewajiban laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Dalam hal lain, juga dibahas masalah anak yatim dan kebolehan memiliki empat istri.²⁷

Berbicara tentang ayat ketiga surat an-Nisa, Hamka mengajak umat Islam untuk memahami bahwa ayat tersebut memiliki makna kontekstual tentang anak yatim. Pada ayat tersebut berbicara tentang izin dari Allah swt untuk beristeri lebih dari satu, tidak lebih dari empat.

Pendapatnya di atas diambil dari penafsiran Sayyidatina A'isyah pada QS Annisa ayat yang memerintahkan kepada semua wali anak yatim, khususnya anak yatim perempuan, untuk berlaku adil. Misalnya, sejak zaman dahulu sering terjadi seseorang tidak membayar mahar, ingin menguasai harta benda dan ditolak. Dengan demikian, ada keterkaitan antara perintah menjaga yatim piatu dan memperisteri lebih dari satu.

Untuk memahami hal di atas, Hamka menegaskan pada hubungan antara ayat kedua dan ayat ketiga surah An-Nisa. Ketika seorang laki-laki ingin menikah dengan anak yatim piatu, namun dalam hatinya terbesit pemikiran bahwa ia ingin main-main, membelanjakan hartanya semaunya dan memiliki niat buruk lainnya, maka tidak menikahinya dan lebih baik menikah dengan orang lain meskipun sampai empat isteri. Jika masih ingin menikah dengan anak yatim, menikahlah dengan jujur dan bayar mahar yang sesuai.²⁸

Pikiran awal jika ingin melakukan poligami, yang sudah diizinkan oleh Allah SWT, hal

²⁵ Muhammad Hasbi Ash-shinddieqy, *Al-Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2001), Jilid II, 250.

²⁶ Ash-shinddieqy, *Al-Islam*, 250.

²⁷ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 166.

²⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 175.

berikutnya yang harus dipikirkan adalah keadilan. Misalnya, mereka memiliki sikap yang sama untuk menuntut hak dari suaminya dan mereka juga memiliki hak untuk menuntut hak pribadinya. Hak untuk berpakaian (perumahan), hak untuk menyediakan sandang dan pangan, hak untuk menafkahi jiwa, dan lainnya.

Nabi Muhammad bersabda:

“Ya Allah ini adalah pembagiannya (yaitu pembagian yang adil berkaitan dengan nafkah, rumah, sandang, pangan, jatah menginap dan lain-lain), maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau menguasainya dan aku tidak berkuasa atasnya (yaitu masalah kecintaan dan kecondongan hati). (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Syariat Islam menunjukkan syarat mutlak dan menyeluruh yang bersumber dari Al-Quran. Persyaratan yang paling penting adalah kemampuan yang adil. Jika seorang pria ingin mempraktekkan poligami, dia juga harus berperilaku dengan cara yang sama dalam hubungannya dengan istri-istrinya.²⁹

Jika seorang laki-laki sulit menikah dengan anak yatim piatu dengan persyaratan dan kondisi seperti itu, maka ia juga sulit untuk berpoligami. Lantas, Hamka memberikan alternatif lain yang terdapat pada penggalan ayat “*tetapi jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil, maka seorang saja*”.

Melakukan atau mengamalkan satu perbuatan yang dibolehkan (poligami) oleh syara', maka lebih baiknya mempertimbangkan perihal sikap adil ketika berpoligami. HAMKA menguatkan argumennya, Kalau takut poligami karena tidak adil, lebih baik satu orang saja.³⁰

Jika Anda masih merasa tidak bisa adil terhadap beberapa wanita atau satu wanita. Hamka menawarkan jalan keluar lain yaitu dari ayat (أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانِكُمْ) atau budak yang anda miliki yaitu budak wanita yang asalnya adalah tawanan perang (selir), yang haknya tentu tidak sama dengan wanita merdeka, karena dia bisa diperjualbelikan.³¹

Menurut Hamka tentang keadaan Indonesia saat itu sudah diketahui adanya undang-undang yang membolehkan poligami. Beberapa dari mereka memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menikah lebih dari satu wanita bahkan sampai empat wanita kemudian bercerai jika mereka tidak senang atau merasa tidak bahagia dan mereka menikah lagi dengan wanita lain. Demikian halnya di daerah kelahiran Hamka, yaitu Minangkabau.³²

Karena itu, menurut Hamka, perkawinan poligami yang bahagia dan ideal adalah

²⁹ Abu Abdil Muhsin Firanda, *Mukjizat Poligami*, (Jakarta: Nashir as-Sunnah, 2014), 47.

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 106.

³¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 177.

³² Rusydi, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*, 4.

memiliki 1 isteri. Ia juga memberikan pengertian “*litaskunu ilaiha*” (merasa nyaman dengannya), yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan melakukan kebaikan dan kepedulian dengan cara bermuamalah hanya kepada satu wanita atau isteri.³³

Hamka memperingatkan khususnya dalam surat An-Nisa ayat ketiga bahwa Al-Qur'an membolehkan pernikahan lebih dari satu sampai empat, hanya satu ayat, tidak ada ayat yang lain. Ia juga menjelaskan bahwa ada dua titik fokus dalam sebuah ayat, yaitu di awal ayat dan di akhir ayat.

Di awal ayat Hamka menyatakan bahwa jika seseorang merasa tidak bisa jujur atau adil kepada gadis yatim piatu jika dia menikahinya. Maka nikahilah wanita yang menyenangkan hatimu.

Dengan pernyataan ini, Hamka ingin mengatakan secara tegas bahwa keinginan dan akal diuji ketika memutuskan untuk melakukan poligami. Laki-laki yang hanya mengikuti nafsunya akan menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda dan cantik, sedangkan laki-laki yang bijak terus memikirkan pernikahan yang dia jalani dan tidak pernah memikirkan poligami.

- Tafsir QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Al-Misbah

Menurut ayat-ayat yang menjelaskan tentang poligami, Quraish Shihab berpendapat mengenai ayat ketiga surat An-Nisa, surat itu biasanya membahas berbagai masalah hidup dan solusi yang identik dengan masa itu. Orang-orang juga selalu menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dan titik perbandingan menampilkan diri mereka sebagai hamba yang taat Firman Tuhan mereka.³⁴

Memang di awal turunnya ayat ketiga surat An-Nisa ini diawali dengan kisah seorang laki-laki yang ingin menguasai harta seorang gadis yatim piatu dengan cara menikahinya. Dia mencampurkan harta untuk mengendalikan semuanya. Namun setelah menikah dengannya, laki-laki tersebut tidak memberikan kendali atas harta anak yatim setelah menikah. Ini adalah contoh tindakan tirani terhadap anak yatim.³⁵

“Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik dan seburuk-buruknya rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim, tapi anak itu diperlakukan dengan buruk.” (HR. Ibnu Majah)

Pemahaman kontekstualnya terhadap ayat ketiga di atas biasanya berkaitan dengan penganiayaan terhadap anak yatim. Jika kita melihat alasan kemunculan ayat tersebut, sudah dapat dijelaskan bahwa pada zaman dahulu mereka sering diperlakukan tidak pantas.

Penggunaan kata dalam penggalan ayat ketiga, yakni *tuqsithu* dan *ta'dilu*, dimana

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 185.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), 8.

³⁵ As-Suyuthi, *Asbābun Nuzul*, (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2016), 86.

kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Namun menurut Quraish Shihab, ada perbedaan yang signifikan antara kedua kata tersebut. Sebaliknya, ketika kata *tuqsithu* makna yang dihasilkan jelas menunjukkan keadilan bagi dua orang atau lebih, yang keduanya merasa puas dan senang dengan keadilan yang diberikan. Berbeda dengan kata *Ta'dilu* ketika berlaku adil terhadap dua orang atau lebih. Kemudian muncul dua sudut pandang yang mengarah pada kesimpulan bahwa yang satu merasa bahagia dan yang lainnya merasa kecewa atau bisa disebut menyenangkan.³⁶

Bicara tentang kesalehan yang dimaksud oleh Quraish Shihab sebagai berikut:³⁷

- a) Jika yakin itu tidak adil, dapatkan Anda melakukannya? Tidak boleh;
- b) Jika berasumsi keras tidak dapat adil, bolehkah? Tidak boleh;
- c) Jika ada keraguan, apakah itu adil atau tidak? Beberapa peneliti mengatakan tidak apa-apa jika dia ragu. Melainkan orang yang meninggalkan keraguan di tempat yang baik. Jadi jika ragu, semestinya tidak boleh;
- d) Jika Anda yakin bisa adil! Boleh;
- e) Apakah boleh itu merupakan perintah atau hanya kebolehan saja? Itu hanya kebolehan. Dalam istilah agama adalah *mubah/boleh*, tidak *sunnah*, tidak *wajib*, tidak *makruh*.
- f) Jika yakin bisa bersikap adil? Ya, tapi persyaratannya harus adil.

Tujuan dari keadilan di atas adalah agar laki-laki juga memahami aspek jasmaninya dan ekonominya. Jangan sampai saat sakit, mau berpoligami. Maka harus belajar dari sudut pandang spiritual juga. Misalnya, ada orang kaya yang secara fisik sehat, tetapi kecenderungan lebih dekat kepada isteri muda, meskipun mereka memiliki banyak uang, itu juga bisa disebut tidak adil.

Hukum yang disebutkan oleh Quraish Shihab didasarkan pada Hadits Abdullah bin Amr binil Ash,³⁸

“Dari Abdullah ibn Amr ibni Ash telah bersabda Rasulullah saw : Sesungguhnya orang yang adil berada dekat dengan Allah swt di atas mimbar dari cahaya, disebelah kanan Allah dan tangan kedua-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang adil di dalam hukum mereka dan kepada keluarga mereka dan segala yang diamanahkan kepada mereka.” (HR. Muslim)

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

³⁷ Youtube, *Pengajian Prof. M. Quraish Shihab tentang Poligami*, browsing tanggal 05-05-2023, jam: 09.43.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 340.

Kata-katanya (فانكحوا ما طاب لكم) kemudian menikahlah dengan apa yang kamu inginkan. Dalam interpretasinya, kata "apa" dan "siapa" memiliki arti yang sangat berbeda. Menurut peneliti, setelah menganalisis ijtihadnya, makna kata tersebut menunjukkan bahwa jika seorang pria ingin menikah dengan wanita yang disukainya, dia pasti akan memilih wanita dengan sifat-sifat tersebut, seperti gadis atau janda. Namun dalam hal ini, pilihan perempuan yatim piatu tidak termasuk dalam kategori pilihan, karena laki-laki sudah merasa tidak bisa adil terhadapnya. Itu sebabnya dia memilih wanita yang disukainya dan yang selain memiliki anak yatim, juga diperbolehkan menikah secara hukum.

Menurut Quraish Shihab, tafsir kata (ما ملكت أيمانكم) ma malakat aimanukum yang diterjemahkan sebagai "budak yang kamu miliki" mengacu pada sekelompok orang, yang merupakan salah satu fenomena umum dalam masyarakat seluruh dunia pada saat itu, yaitu perbudakan³⁹.

Al-Qur'an dan Hadits benar-benar telah menutup perkembangan perbudakan, namun ada satu cara yang menurutnya masih bisa digunakan yaitu tawanan. Hal ini diperbolehkan karena masih banyak gejolak militer pada zaman dahulu.⁴⁰

Dalam fenomena perbudakan di jaman dahulu, Islam lambat laun menunjukkan jalan menuju pembebasan mereka. Jika penghapusan itu disegerakan, tentu akan menimbulkan masalah sosial yang luar biasa. Banyak wanita yang butuh pakaian, makanan dan sebagainya disebabkan minimnya hal tersebut saat itu.

Menurut Quraish Shihab, jika seorang budak perempuan menikah dengan budak laki-laki, dia tetap menjadi budak, begitu pula anak-anaknya. Lain halnya jika orang yang dinikahinya adalah laki-laki merdeka, maka ia mendapatkan anak merdeka dan ibunya tidak lagi menjadi budak.⁴¹

Bilangan dua, tiga, empat, disebutkan oleh Quraish Shihab merupakan tuntunan perlunya perlakuan yang adil terhadap anak yatim yang ingin dinikahi. Pendapatnya tentang ayat ketiga ini mendukung klaim bahwa tidak ada aturan untuk poligami, karena penganut berbagai hukum agama dan adat masyarakat mengetahui dan mempraktekkan tindakan tersebut bahkan sebelum ayat ini muncul. Karena ayat di atas tidak mewajibkan atau menganjurkan poligami, hanya berbicara tentang izin poligami dan ada pintu kecil yang hanya bisa dimasuki orang yang paling sengsara dan bukan cahaya.⁴²

Menanggapi penyakit yang sering dijadikan alasan untuk berpoligami, seperti kemandulan atau penyakit lain yang membuat suami tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 39.

⁴⁰ Ali Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Jogjakarta: LKis, 2007), 74.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 37.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 341.

memiliki anak. Quraish Shihab dalam ijtihadnya, penanganan yang paling tepat saat itu adalah poligami. Namun, untuk membantah pendapatnya, dia mengingatkan bahwa poligami tidak dianjurkan, apalagi dianggap hal yang wajib.

Tujuan perkawinan adalah untuk meningkatkan keturunan, memenuhi kebutuhan manusia, dan mengarahkan nafsu dan ckaasih sayang. Ini adalah unsur pernikahan yang paling penting.⁴³

Menurut Quraish Shihab, adanya poligami dapat memberikan jalan untuk melampiaskan syahwat karena seorang wanita tidak dapat memuaskan suaminya atau mandul sehingga terhindar dari kerugian yang tidak terkendali, sehingga cara tersebut juga dapat diterapkan pada wanita lain yang dinikahinya secara sah.⁴⁴ Oleh karena itu, adanya poligami dapat dijadikan sebagai dalil bagi yang membutuhkan. Lain halnya ketika laki-laki sudah memiliki istri yang bisa melahirkan, kebutuhan biologisnya terpenuhi, dan komitmen yang dilakukan perempuan berjalan sebagaimana mestinya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan yang harmonis. Suami tidak perlu melakukan poligami jika semua faktor di atas terpenuhi. Cukuplah jika seorang laki-laki hanya memiliki satu istri, maka dia akan diperlakukan dengan sempurna. Untuk mendukung pendapat di atas, Quraish Shihab menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an lain sebagai dasar hukumnya sebagai berikut:⁴⁵

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (QS. Ar-Ruum : 21)

Dari sini dapat ditarik kesimpulan pendapat Quraish Shihab bahwa poligami boleh dilakukan bila ada syarat-syarat yang tidak mutlak dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam ghoyah tersebut di atas. Ia dapat mengubah keadaan keluarga yang tadinya buruk menjadi lebih baik karena dapat melahirkan keturunan dan mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawadah wa Rahmah. Oleh karena itu, Quraish Shihab lebih menitikberatkan pada pernikahan monogami yang memiliki ciri paling utama. Ketika banyak faktor yang membuat suatu perkawinan tidak dapat menghasilkan keturunan yang layak, poligami adalah jalan keluarnya. Sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan bangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti di hari kiamat.” (HR. Abu Daud, Ibn Hibban dan Hakim).

⁴³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 15.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 342.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 343.

Quraish Shihab juga mengutip dari kitabnya Muhammad Sahrur, “*al-Kitab waal-Qur’an: Qira’ah Mu’asirah*” Batas minimum untuk menikahi wanita yaitu satu orang, sedangkan batas maksimalnya adalah empat orang. Dia menyebutnya dengan sebutan *al-hudud*,⁴⁶

“Sesungguhnya ayat tentang poligami, merupakan (bagian) dari ayat-ayat tentang *al-hudud* (ketentuan Allah) dan batasan minimal disini adalah satu (istri), sedangkan batasan maksimal adalah empat (istri).

“Dan telah dijelaskan bahwa asas perkawinan adalah (hanya untuk) satu orang (istri) dan mereka berkata bahwa poligami boleh dilakukan karena kondisi yang mendesak”.

Argument Quraish Shihab, Jika poligami adalah aturan yang berarti anjuran, tentu Allah akan menciptakan wanita empat kali lebih banyak daripada pria. Ayat ketiga surat an-Nisa pada dasarnya menyediakan tempat bagi mereka yang berkeinginan dalam keadaan tertentu. Tentu masih banyak syarat lain yang bisa dijadikan patokan, yang juga menjadi alasan logis untuk tidak menutup rapat atau menutup pintu poligami, sebagaimana dikemukakan dalam alinea di atas. Namun, dalam kondisi yang tidak mudah. Intinya poligami diperbolehkan oleh agama, selama yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat agama, yaitu beriman atau memiliki komitmen yang kuat untuk adil. Keadilan dibutuhkan dalam ranah materi, bukan keadilan dalam ranah hati. Poligami yang dibenarkan oleh agama ini bukanlah perintah tetapi izin. Pisahkan izin dari perintah. Poligami juga tidak sunnah dan tidak dianjurkan, tetapi boleh jika memenuhi syarat.⁴⁷ Oleh karena itu, dari sudut pandang Alquran, pembatasan terhadap poligami tidak boleh dilihat dari sudut pandang ideal, baik atau buruk. Namun, itu harus dipertimbangkan dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kemungkinan keadaan.

- Tafsir QS. An-Nisa ayat 3 dalam Tafsir Mustafa Bishri

Disebutkan dalam *Tafsir al-Iklil Fī Ma’anī at-Tanzīl* juz 4 halaman 574 tentang QS. An-Nisa ayat 3:

“yen siro kabeh podo kuwatir ora biso adil gandeng karo olehe niro nikah bocah-bocah wadon yatim, siro kabeh kena rabi wong wadon liya kang siro senengi, loro loro lan papat papat. Yen siro kuwatir ora biso tumindak adil antarane bojo luwih saking siji, bisoho rabi wong wadon siji bae atawa amah kang siro miliki. Kang mengkono luwih gampang kanggo siro kabeh ono ing perkoro anjogo apak ojo

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 343.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, 343.

nganti podo lacut”.

(Dan jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil (kepada anak-anak yatim)berbarengan dengan bolehnya kamu menikah anak-anak perempuan yatim, kamu semua boleh menikah perempuan lain yang kamu senangi, dua dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Kalau kalian khawatir tidak bisa bertindak adil di antara istri lebih dari satu, maka nikahilah satu perempuan saja atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang seperti itu lebih mudah untuk kalian dalam hal menjaga diri agar tidak berbuat keburukan)

Dari penggalan terjemahan *Tafsir al-Iklīl Fī Ma'anī at-Tanzīl*, dapat diketahui bahwa KH. Misbah Mustofa mengizinkan lebih dari satu pernikahan, tetapi jika dikhawatirkan atau takut tidak akan dapat berlaku secara, nikahilah hanya satu wanita yang disukai atau budak perempuan yang dimiliki. KH. Misbah Mustofa menambahkan informasi yang masuk setelah menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut:

“(ketika ayat yang berhubungan dengan uang anak yatim turun, para muslim menolak untuk menjadi wali dari anak yatim. Ketika itu ada orang yang mengasuh sepuluh anak yatim perempuan, diantaranya delapan menjadi istrinya, akan tetapi tidak diberlakukan dengan adil. Pada zaman tersebut ketika ada anak yatim yang cantik dan kaya, banyak yang ingin menjadi walinya sampai dinikahi karena hartanya. Setelah turun ayat yang melarang memakan harta anak yatim, para muslim merasa takut dan tidak mau menjadi wali anak-anak yatim, kemudian ayat ini turun: para ulama Islam sepakat jika orang Islam boleh menikah sampai empat dengan syarat harus bisa berlaku adil, dan tidak boleh lebih dari empat. Menikah lebih dari empat hanya dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, seperti kekhususan-kekhususan yang lainnya, seperti bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudhu, tidur tidak membatalkan wudhu, darahnya suci).

Dengan menggunakan kutipan di atas, penulis memberikan pemahaman yang lebih mudah dipahami bahwa KH. Misbah Mustofa menjelaskan kembali asbābun nuzūl ayat, dimana pada zaman dahulu banyak umat Islam yang berlomba-lomba mengasuh anak yatim karena kecantikan dan kekayaannya, bahkan ada yang mengasuh sepuluh anak yatim dan delapan menjadi istri, namun sayangnya mereka tidak berlaku adil terhadap wanitanya. Dengan kejadian ini, Allah menurunkan sebuah ayat tentang larangan memakan harta anak yatim, yang menakutkan umat

Islam dan membuat mereka tidak mau menjadi pelindung anak yatim. Kemudian ayat ini (QS. An-Nisa: 3) turun. Ulama Islam sepakat bahwa seorang Muslim dapat menikahi empat wanita selama mereka bertindak benar, dengan maksimal empat wanita. KH. Misbah Mustofa juga menyatakan bahwa merupakan sifat Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari empat kali dan kekhasan lainnya seperti menyentuh istri setelah wudhu, tertidur dalam keadaan sudah berwudhu juga tidak boleh ditinggalkan. KH. Misbah Mustofa juga mengemukakan dalil bahwa umat Islam tidak boleh menikah lebih dari empat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Kharits bin Qois, di mana ia mengatakan bahwa ketika ia baru masuk Islam, ia memiliki delapan istri, kemudian menikahi Rasulullah SAW mengadu dan Rosul berkata kepada Kharits: Pilih empat dari delapan.⁴⁸

KESIMPULAN

Poligami adalah perkawinan antara satu pria dengan dua wanita atau lebih. Di Indonesia, poligami sering dikaitkan dengan Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami dalam khazanah tafsir bahasa Indonesia dapat ditarik kesimpulannya para mufassir nusantara (Syekh Nawawi al-Bantani, Hasbie As-Shiddiqie, HAMKA, Qurais Sihab dan Mustafa Bisyrri) menafsirkan ayat-ayat poligami berdasarkan makna teks ayatnya, selain makna konteks dan akibat yang ditimbulkan oleh adanya poligami. ulama tafsir nusantara membolehkan poligami dan tidak dipaksa, poligami ditawarkan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun dan hanya dalam situasi darurat sebagai solusi keluarga. dan secara substansi pernikahan dengan satu isteri lebih ideal dengan menjaga keharmonisan rumah tangga dan perasaan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. (2015). *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani.
- Daromi, Purwadi. (Oktober 2019). *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Engineer, Ali Asghar. (2007). *Pembebasan Perempuan*. Jogjakarta: LKis.
- Firanda, Abu Abdil Muhsin. (2014). *Mukjizat Poligami*. Jakarta: Nashir as-Sunnah.
- Fuad, Isnaeni. (t.th). *Berpoligami Dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kurnia, Eka. (2006). *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media.
- Machali, Rochayah. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Mursalim, Supardi. (2007). *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa, Misbah bin Zain al-. (t.th). *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil*. Surabaya: al-Ihsan.

⁴⁸ Misbah bin Zain al-Mustofa, *al-Iklil Fi Ma'ani al-Tanzil*, (Surabaya: al-Ihsan, t.th), 57.

- Desy Helma Permata, Ibnu Khaldun, Mursalim, Fuad Fansuri: Pergulatan Mufassir Nusantara pada Interpretasi Ayat Poligami
- Nawawi, Muhammad al-Jawi. (1995). *Etika Berumah Tangga, Terjemah dari Kitab Syarah Uqudullujain*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Nawawi, Muhammad al-Jawi. (2011). *Tafsir Al-Munir Marah Labid*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Jilid I.
- Noorthaibah. (2015). "Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam Tentang Takdir". *Fenomena*, Vol. 7, No. 2.
- Ramadhani, Misbahul., & Hudriansyah. (2021). "Telaah Tafsir Al-Bayan Karya T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Dalam Pembaharuan Fiqih Indonesia". *Khazanah Ulama Nusantara Dalam Pembentukan Peradaban Islam. Prosiding Webinar International Ulama Tafsir dan Hadis Di Nusantara*, UINSI Samarinda/UKM Malaysia, (6 Februari 2021).
- Rusydi. (t.th). *Pribadi dan Martabat Prof. Dr. Hamka*.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-. (1995). *Tafsir Al-Qur'annul Majid An-Nur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash-. (2001). *Al-Islam*, Jld. II. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2009). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sunarto, Achmad. (t.th). *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah SAW*.
- Suprpto, Bibit. (1990). *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Susanto, Irwan., Pasrahati Ndruruk., & Uki Simanjuntak, (2020). "Pengaruh Model Pembelajaran Berpikir Induktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Parulian 1 Medan," *Jurnal Penelitian Fisikawan*, Vol. 3, No. 2.
- Suyuthi, Imam As-. (2016). *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Talib, Ahmad (2020) "Pembelajaran Berdasarkan Masalah Dengan Pendekatan Deduktif-Induktif Pada Mata Kuliah Persamaan Differensial Biasa Problem Based Learning with Deductive-Inductive Approach in Ordinary." *Jurnal Sainsmat*, Vol. 11, No. 1.
- Tihami., & Sahrani, Sohari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers
- Youtube, *Pengajian Prof. M. Quraish Shihab tentang Poligami*, browsing tanggal 05-05-2023, jam: 09.43.